



BUPATI MAROS

**PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2013**

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan di Kabupaten Maros, maka dipandang perlu membuat pedoman mengenai teknis pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maros.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Maros ;



4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros;
6. Unit Layanan Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pemerintah kabupaten Maros;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Maros;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Dana pembangunan sarana dan prasarana adalah dana belanja modal yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing kecamatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembuatan Petunjuk Teknis pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan adalah untuk dijadikan dasar atau pedoman bagi kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana masing-masing kecamatan di kabupaten Maros.

Pasal 3

Dana pembangunan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 9, digunakan untuk :

1. Biaya pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan.
2. Biaya operasional Tim pelaksana kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III SISTEM DAN MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 4

Sistem Pengelolaan :

1. Sistem pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan dilakukan oleh Tim yang dibentuk untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pelaporan;
2. Tim yang dibentuk sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maros;
3. Tim yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 2 diberikan honor sesuai dengan Standar Biaya Umum yang berlaku di kabupaten Maros.

Pasal 5

Mekanisme Pengelolaan, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, meliputi :

1. Perencanaan teknis yang meliputi survey awal, pembuatan gambar/desain dan pembuatan RAB dilakukan oleh tim teknis dari bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros.



2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim kecamatan dengan rekanan yang telah ditetapkan melalui proses pengadaan barang dan jasa oleh ULP Kabupaten Maros.
3. Pengawasan yang meliputi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan oleh tim kecamatan bersama tim teknis dari instansi terkait.
4. Pelaporan dan evaluasi yang meliputi laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi dilakukan oleh tim kecamatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
SEKWILDA	_____
ASISTEN	_____
KABAG	_____
KASUBAG	_____

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI MAROS,

(Signature)
Ir. H.M.HATTA RAHMAN,MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,

(Signature)

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NO.30

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
<i>(Signature)</i>	
TANGGAL	_____